



P U T U S A N

Nomor 363/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Nur Alif Zaini**;
2. Tempat lahir : Gresik;;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/3 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tiremenggal Rt. 008 Rw. 003 Ds.Tiremenggal
Kec.Dukun Kab.Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 363/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. NUR ALIF ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", melanggar

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **M. NUR ALIF ZAINI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **M. NUR ALIF ZAINI** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di tempat kos saksi Mairinta Falniyah Salmah yang beralamat di Jl. Veteran IX B No. 13 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan "**penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sedang bekerja shift 2 (waktu kerja pukul 16.00 s/d 00.00 Wib) di tempat kerja terdakwa PT. Wings yang bergerak dalam bidang usaha pembuatan minyak goreng kemudian terdakwa mendapat telepon dari saksi Mairinta Falniyah Salmah (yang merupakan pacar terdakwa), yang mengatakan kepada terdakwa bahwa sedang ada masalah dengan temannya dan ingin bertemu dengan terdakwa (curhat), saksi Mairinta Falniyah Salmah meminta terdakwa menjemput saksi Mairinta Falniyah Salmah pulang kerja, namun pada saat itu terdakwa mengatakan tidak bisa menjemput karena masih bekerja, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 00.00 Wib setelah terdakwa selesai bekerja, terdakwa berangkat ke tempat kos saksi Mairinta Falniyah Salmah yang beralamat di Jl. Veteran IX B No. 13 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, sesampainya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat kos tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi Mairinta Falniyah Salmah kemudian saksi Mairinta Falniyah Salmah bercerita (curhat) kepada terdakwa mengenai masalah yang saksi Mairinta Falniyah Salmah alami ditempat kerja, namun pada saat itu terdakwa mengacuhkan/tidak mempedulikan saksi Mairinta Falniyah Salmah, sehingga saksi Mairinta Falniyah Salmah merasa emosi, kemudian terjadi pertengkaran antara saksi Mairinta Falniyah Salmah dengan terdakwa, dimana saksi Mairinta Falniyah Salmah mengatakan bahwa saksi akan berhenti bekerja dan pulang ke rumah saksi Mairinta Falniyah Salmah, kemudian saksi Mairinta Falniyah Salmah mulai berkemas (memasukkan baju/pakaian), kemudian terdakwa menjambak rambut saksi Mairinta Falniyah Salmah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa memukul wajah saksi Mairinta Falniyah Salmah lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian wajah saksi Mairinta Falniyah Salmah juga terkena cakaran tangan terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan saksi Mairinta Falniyah Salmah jatuh terlentang di tempat tidur kemudian terdakwa menendang tubuh saksi dengan kakinya lebih dari 3 (tiga) kali.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Mairinta Falniyah Salmah mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina Kab. Gresik No. 353/109/437.76.82/24/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 atas nama MAIRINTA FALNIYAH SALMAN, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ahyar Harabiti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : pada dahi sebelah kanan ditemukan luka memar berukuran dua kali tiga sentimeter. Pada pipi kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran empat kali satu sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar dua puluh dua tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka memar di dahi dan luka lecet di pipi akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAIRINTA FALNIYAH SALMAH;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di tempat kos Jl. Veteran IX B No. 13 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik awalnya saksi menelpon Terdakwa untuk menjemput saksi pulang kerja, namun saat itu Terdakwa masih kerja sehingga tidak bisa menjemput saksi sehingga saksi merasa kesal dan emosi;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa pulang kerja langsung menemui saksi ditempat kos saksi, selanjutnya setelah bertemu saksi langsung curhat kepada Terdakwa terkait dengan masalah yang saksi alami ditempat kerja saksi, namun saat itu Terdakwa sepertinya tidak mempedulikan saksi, sehingga membuat saksi emosi kemudian saksi bilang kepada Terdakwa bahwa saksi akan berhenti bekerja saja dan pulang kerumah saksi, untuk itu saksi mulai berkemas (memasukkan baju/pakaian saksi) kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menjambak saksi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi..
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tepatnya sejak tahun 2020, sebagai karyawan pabrik KIAS kawasan pabrik mie sedap, selanjutnya dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kosong dengan cara menjambak rambut saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya menggunakan tangan kanannya memukul wajah saksi lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian wajah saksi juga terkena cakaran, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi jatuh terlentang di tempat tidur melihat saksi terjatuh selanjutnya Terdakwa menendang tubuh saksi dengan kakinya lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak menjadikan saksi terhalang melakukan aktifitas dan saksi juga tidak menjalani rawat inap (opname) di rumah sakit serta tidak menjalani rawat jalan, atau dalam hal ini saksi masih bisa beraktifitas seperti biasanya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak menjambak dan menendang saksi namun terdakwa hanya memukul sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi UBAIDILLAH ROHMAN;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, pada saat saksi sedang di rumah saksi, ditelpon oleh adik saksi yang bernama Mairinta Falniyah Salmah, sambil menangis mengatakan bahwa telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan ayah saksi yang bernama Suwoto berangkat menuju tempat kos adik saksi serta mengajak Rudi Arif Pai yang merupakan anggota Kepolisian untuk ikut dan mengantar di alamat tempat kos Mairinta Falniyah Salmah;
- Bahwa sesampainya di tempat kos Mairinta Falniyah Salmah yang beralamat di Jl. Veteran IX B No. 13 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik bertemu dengan Mairinta Falniyah Salmah yang saat itu sedang menangis didalam kamar kosnya sambil menahan sakit dan menunjukkan bagian tubuhnya yang sakit;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pacar dari adik saksi Mairinta Falniyah Salmah sedang Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa saksi melihat Mairinta Falniyah Salmah mengalami memar pada dahi sebelah kanan dan luka lecet pada bagian pipi kanan yang kemudian dilakukan Visum di rumah Sakit Ibnu Sina Gresik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi penganiayaan terhadap Mairinta Falniyah Salmah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUWOTO;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, pada saat saksi berada di rumahnya di Jl. Serut Rt. 06 Rw. 10 Ds. Pangkah Kulon Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik, diberitahu oleh anak saksi yang bernama Ubaidillah Rohman telah ditelpon oleh anak saksi yang bernama Mairinta Falniyah Salmah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Ubaidillah Rohman berangkat menuju tempat kos Mairinta Falniyah Salmah di Jl. Veteran IX B No. 13 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik dimana ditempat tersebut saksi melihat Mairinta Falniyah Salmah sambil menahan sakit dan menunjukkan bagian tubuhnya yang sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun hanya kenal sebatas wajah saja dalam hal ini pernah bertemu sebagai pacar dari anak saksi saudari Mairinta Falniyah Salmah dan mereka sudah berhubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut secara langsung, namun setelah saksi berada di tempat kejadian perkara dan bertemu dengan Mairinta Falniyah Salmah diterangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dengan cara menjambak rambut, memukul wajah kemudian juga mendorong tubuh Mairinta Falniyah Salmah hingga terjatuh selanjutnya juga menendang tubuh Mairinta Falniyah Salmah;
- Bahwa saat saksi berada ditempat kejadian perkara, ada Mairinta Falniyah Salmah, Ubaidillah Rohman dan Rudi Arif Pai;

4. Saksi RUDI ARIF PAI;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benaer;
- benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi sedang bertugas jaga di pos pasar Gresik, mendapat telepon dari Ubaidillah Rohman bahwa Ubaidillah Rohman bersama dengan ayahnya sedang menuju ke Gresik untuk menemui adiknya yang kos di daerah Veteran Gresik dan minta tolong kepada saksi untuk mencari alamat tempat kos adiknya tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat kos di Jl. Veteran IX B No. 13 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi bertemu dengan Mairinta Falniyah Salmah yang saat itu sedang menangis didalam kamar kos nya;
- Bahwa situasi disekitar tempat kejadian perkara pada pagi itu sangat sepi dan Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengantarkan Ubaidillah Rohman dan Suwoto menemui Mairinta Falniyah Salmah selanjutnya Mairinta Falniyah Salmah ke kantor Polres Gresik untuk membuat laporan dan dilakukan Visum di rumah Sakit Ibnu Sina Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja mendapat telepon dari Mairinta Falniyah Salmah yang mengatakan kepada terdakwa bahwa sedang ada masalah dengan temannya dan ingin bertemu dengan terdakwa (curhat);
- Bahwa kemudian setelah terdakwa selesai kerja masuk pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 00.00 Wib., terdakwa langsung pergi ke tempat kos Mairinta Falniyah Salmah di Jl. Veteran IX B No. 13 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, dimana ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Mairinta Falniyah Salmah;
- Bahwa selanjutnya kami ngobrol sambil makan, setelah selesai makan, Mairinta Falniyah Salmah mulai cerita sehubungan ada permasalahan dengan temannya yang kemudian terdakwa disuruh untuk memblokir nomor telepon milik temannya yang teregistrasi dengan whatapps dengan maksud agar terdakwa tidak berkomunikasi dengan teman d Mairinta Falniyah Salmah tersebut, akan tetapi terdakwa menolak sehingga terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan Mairinta Falniyah Salmah;
- Bahwa kemudian Mairinta Falniyah Salmah janji dengan seseorang yang terdakwa tidak tahu dan mengatakan hendak pulang, tetapi terdakwa melarang dan mengatakan untuk pulang besok pagi tetapi Mairinta Falniyah Salmah tidak mau, karena merasa emosi kemudian terdakwa memukul Mairinta Falniyah Salmah sebanyak 2 (dua) kali menganai pipi kanan dan pipi kiri, setelah itu Mairinta Falniyah Salmah menghubungi kakaknya minta dijemput, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Mairinta Falniah Salmah mempunyai hubungan asmara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina Kab. Gresik No. 353/109/437.76.82/24/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 atas nama MAIRINTA FALNIYAH SALMAN, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ahyar Harabiti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : pada dahi sebelah kanan ditemukan luka memar berukuran dua kali tiga sentimeter. Pada pipi kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran empat kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar dua puluh dua tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka memar di dahi dan luka lecet di pipi akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Unsur melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud Penganiayaan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, atau jika perbuatan tersebut dilakukan secara fisik maka dapat menimbulkan rasa sakit dan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan yang dihubungkan dengan alat bukti yang lain telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib awalnya pada saat terdakwa sedang bekerja mendapat telepon dari saksi Mairinta Falniah Salmah yang mengatakan kepada terdakwa sedang ada

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dengan temannya dan ingin bertemu dengan terdakwa untuk curhat,;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 00.00 Wib setelah terdakwa selesai bekerja, terdakwa berangkat ke tempat kos saksi Mairinta Falniyah Salmah yang beralamat di Jl. Veteran IX B No. 13 Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, sesampainya di tempat kos tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi Mairinta Falniyah Salmah;
- Bahwa kemudian saksi Mairinta Falniyah Salmah bercerita (curhat) kepada terdakwa mengenai masalah yang saksi Mairinta Falniyah Salmah alami ditempat kerja, namun karena tidak mempedulikan saksi Mairinta Falniyah Salmah, sehingga saksi Mairinta Falniyah Salmah emosi dan terjadi pertengkaran antara saksi Mairinta Falniyah Salmah dengan terdakwa dimana saksi Mairinta Falniyah Salmah mengatakan bahwa saksi akan berhenti bekerja dan pulang ke rumah saksi Mairinta Falniyah Salmah;
- Bahwa, selanjutnya pada saat saksi Mairinta Falniyah Salmah mulai berkemas (memasukkan baju/pakaian), kemudian terdakwa menjambak rambut saksi Mairinta Falniyah Salmah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya memukul wajah saksi Mairinta Falniyah Salmah lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian wajah saksi Mairinta Falniyah Salmah juga terkena cakaran tangan terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan saksi Mairinta Falniyah Salmah jatuh terlentang di tempat tidur kemudian terdakwa menendang tubuh saksi dengan kakinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mairinta Falniyah Salmah mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina Kab. Gresik No. 353/109/437.76.82/24/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan: Kepala : pada dahi sebelah kanan ditemukan luka memar berukuran dua kali tiga sentimeter. Pada pipi kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran empat kali satu sentimeter, **Kesimpulan:** Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar di dahi dan luka lecet di pipi akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut yang ternyata sebagaimana pengakuan terdakwa telah memukul saksi Mairinta Falniyah Salmah dan dari pemukulan tersebut mengakibatkan luka maka

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa ditahan maka selama terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M. Nur Alif Zaini**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H..Mh

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E., S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Gsk

